



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0005 TAHUN 2025

TENTANG

**PERCEPATAN STOP BUANG AIR BESAR (SBS)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah, Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 490 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Surat dari Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 600.10.2/1451/Bangda tentang Percepatan SBS di 10 Provinsi serta Surat Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1128/HM.03.OD tanggal 13 November 2024 perihal Dukungan untuk Deklarasi ODF dengan Komitmen, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
 2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
 3. Ka. Suban Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
 4. Ka. Sudis Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
 5. Ka. Sudis Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat
 6. Ka. Sudis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat
 7. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
 8. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
 9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
 10. Ka. Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat
 11. Para Ka. Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Barat
 12. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

- KESATU : Melakukan upaya percepatan untuk pelaksanaan deklarasi kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di 32 kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat, sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah sesuai uraian tugas sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Melaporkan hasil kegiatan yang mendukung percepatan kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan percepatan deklarasi kelurahan SBS di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2025.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2025.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0005 Tahun 2025
Tanggal 17 Maret 2025

URAIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DALAM PERCEPATAN STOP BUANG
AIR BESAR (SBS) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- A. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Barat;
1. Melakukan Monitoring pelaksanaan percepatan kelurahan SBS di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama Perangkat Daerah;
 2. Memberikan arahan kepada Perangkat Daerah di bawah koordinasi sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan percepatan kelurahan SBS mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi.
- C. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Adm. Jakarta Barat;
1. Memastikan usulan Perangkat Daerah dalam perencanaan kegiatan Musrenbang terkait dengan buang air besar sembarangan sesuai template dan ketentuan yang berlaku;
 2. Memastikan data-data masyarakat yang buang air besar sembarangan usulan dari Perangkat Daerah sudah sesuai sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- D. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
1. Merencanakan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan sistem pengelolaan limbah domestik (MCK Komunal / Revitalisasi MCK / Septik Tank Komunal / IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan untuk data masyarakat / kepala keluarga yang belum SBS;
 3. Melaksanakan koordinasi dengan Camat/Lurah untuk lokasi/area pembangunan sistem pengelolaan limbah domestik (MCK Komunal / Revitalisasi MCK / Septik Tank Komunal / IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Memfasilitasi masyarakat/ kepala keluarga untuk pembangunan sistem pengelolaan limbah domestik (Septik Tank Individual) di bawah Perumda PAL Jaya.
- E. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat;
1. Merencanakan anggaran Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman untuk mendukung SBS dalam rangka intervensi *stunting* di Kawasan Permukiman;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan Suku Dinas Sumber Daya Air / Suku Dinas Kesehatan / Camat / Lurah untuk kegiatan perencanaan PSU dalam mendukung SBS.

F. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;

1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha, sarana perkantoran, sarana pendidikan, tempat ibadah, area fasilitas umum dan lain-lain terhadap sarana pengelolaan limbah domestik untuk mendukung SBS di Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap baku mutu air permukaan (sungai/kali/situ) wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

G. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;

1. Melakukan Advokasi dan koordinasi dengan Kementerian / Perangkat Daerah / Lembaga lainnya untuk data masyarakat / kepala keluarga yang masih buang air besar terbuka dan tertutup di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dapat dituntaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi dan melaporkan hasil kegiatan percepatan SBS dengan Bagian Kesra;
3. Melaksanakan monitoring dan pembinaan kepada Puskesmas untuk percepatan SBS wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan SBS sesuai tugas dan fungsinya;
5. Mengkoordinir Puskesmas untuk pelaksanaan percepatan SBS di wilayah Kota Adm Jakarta Barat sesuai tugas dan fungsinya.

H. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;

1. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait data pelaku usaha, sarana perkantoran, sarana pendidikan, tempat ibadah, area fasilitas umum dan lain-lain yang tidak memiliki sarana pengelolaan limbah domestik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan penindakan terhadap pelaku usaha, sarana perkantoran, sarana pendidikan, tempat ibadah, area fasilitas umum dan lain-lain yang tidak memiliki sarana pengelolaan limbah domestik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil kegiatan penindakan kepada Walikota melalui asisten yang membawahi.

I. Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;

1. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk pendataan akses sanitasi di wilayah kerjanya;
2. Melaksanakan verifikasi dan pendataan bangunan, rumah / kepala keluarga untuk kepemilikan akses sanitasi bersama dengan Puskesmas di wilayah kerjanya;
3. Membuat Surat Keputusan (SK) pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pendataan di wilayah kerjanya;
4. Melaksanakan monitoring dan rencana tindak lanjut terhadap rumah tangga / kepala keluarga yang masih buang air besar terbuka dan tertutup bersama perangkat daerah di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Melaksanakan kemitraan dengan donatur untuk menuntaskan buang air besar terbuka dan tertutup di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Mengusulkan program prioritas untuk perbaikan sanitasi dan rumah melalui Musrenbang sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Membuat roadmap progress SBS Komitmen dan adanya rencana kerja untuk menuntaskan buang air besar tertutup dalam kurun waktu 5 (lima) tahun bersama Puskesmas dan Satpel terkait;

8. Membuat dan menyusun dokumen percepatan SBS Komitmen bersama dengan Puskesmas dan perangkat daerah atau satpel di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Melakukan koordinasi dan advokasi dengan Puskesmas untuk percepatan SBS di wilayah kerjanya.

J. Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Barat;

1. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi dan advokasi dengan Lurah dan Camat untuk pelaksanaan kegiatan SBS;
3. Melakukan pemicuan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
4. Melakukan verifikasi 5 Pilar STBM terhadap semua bangunan dan rumah tangga bersama kader, RT, RW, Satpel Kelurahan di wilayah kerjanya;
5. Membuat laporan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan verifikasi 5 Pilar STBM kepada Lurah dan Camat;
6. Melakukan advokasi dengan Lurah dan Camat untuk bangunan, rumah tangga/ kepala keluarga yang masih buang air besar terbuka dan tertutup untuk dapat dituntaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Bekerjasama dengan Camat dan Lurah dalam penyusunan roadmap SBS Komitmen di wilayah kerjanya;
8. Bekerjasama dengan Camat dan Lurah untuk penyusunan dokumen percepatan SBS Komitmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi progress SBS Komitmen.

K. Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat.

1. Melakukan koordinasi dan advokasi dengan Perangkat Daerah untuk pelaksanaan percepatan SBS Komitmen;
2. Memfasilitasi kemitraan dalam menuntaskan buang besar terbuka dan buang air besar tertutup di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Memfasilitasi Kelurahan dan Kecamatan yang berkomitmen untuk deklarasi SBS;
4. Memonitoring hasil progress SBS Komitmen dan melaporkan kepada Walikota Jakarta Barat.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP. 197301211993031004